

TENTANG UNIT KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

Kpts 38 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG UNIT KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Abstrak : - Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan distribusi sumber daya manusia pada setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No.11 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPTS KPU No. 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020; KPTS No. 326 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Unit Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Pengadministrasian Perkantoran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 Oktober 2025.